



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KECAMATAN HALONG
Jl. Pembangunan No. 105 Kecamatan Halong (71666)

KEPUTUSAN CAMAT HALONG
NOMOR 81 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM JEJARING DAN AKTOR
INOVASI PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANTAR KEDESA
(PAK SOTARSA)
PADA KANTOR KECAMATAN HALONG

CAMAT HALONG

- Menimbang :**
- c. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Inovasi pelayanan dibidang kesejahteraan sosial antar kedesa pada Kantor Kecamatan Halong perlu dibentuk Tim Jejaring dan Pelaksana Inovasi
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a diatas dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Halong
- Mengingat :**
- 8. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bunbu dan Kabupaten Balangan diprovinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265)
 - 9. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
 - 10. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667)
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6125)
 - 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32)
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 Nomor 14 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 123)

14. Peraturan Bupati Balangan Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Jejaring dan Aktor Inovasi Sistem Pelayanan Kesejahteraan Sosial Antar Kedesa (PAKSOTARSA) pada Kantor Kecamatan Halong sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 dan 2 Surat Keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Halong
Pada tanggal : 8 Nopember 2022



RUSMIN NURIADIN, S.Ag, S.Sos, MH
Bendahara / IVa
NIP.19680321 199101 1 001

LAMPIRAN 2
KEPUTUSAN CAMAT HALONG
NOMOR : TAHUN 2022
TANGGAL : 8 NOPEMBER 2022

**SUSUNAN TIM AKTOR INOVASI
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL ANTAR KEDESA (PAK SOTARSA)
PADA KANTOR KECAMATAN HALONG**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	INSTANSI
1	Kecamatan	Ketua	Pemerintah
2	DSP3PMD	Anggota	Pemerintahan
3	Agen E-Warung	Anggota	Pelaku Bisnis
4	Gerakan Oeganisasi Wanita (GOW)	Anggota	Komunitas Masyarakat
5	PT.Grapena Media	Anggota	Media Massa



RUSMIN NURIADIN, S.Ag,S.Sos, MH
Pembina / IVa
NIP.19680321 199101 1 001